



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **Supriadi alias Supri alias Kampret Bin Kasran (Alm);**
2. Tempat lahir : Karang Indah ;
3. Umur/ Tanggal lahir : 26 tahun / 17 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sekapuk 2 RT. 1 Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **Muhammad Noor alias Arjun Bin Rahmaniansyah;**
2. Tempat lahir : Hantakan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 20 tahun / 20 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Murung B RT.01 RW.02 Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **Ahmad Bin Muprin;**
2. Tempat lahir : Hantakan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 24 tahun / 06 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Murung B RT.01RW.02 Kecamatan Hantakan. Kabupaten Hulu Sungai Tengah Propinsi Kalimantan

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 2 Maret 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan ;

Setelah memeriksa barang bukti

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tertanggal 4 Juli 2018, No. REG. Perkara : PDM -041/Q.3.21/Epp.2/04/2018;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. SUPRIADI Alias SUPRI Alias KAMPRET Bin KASRAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD NOOR Alias ARJUN Bin RAHMANIANSYAH dan Terdakwa III. AHMAD Bin MUPRIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa I. SUPRIADI Alias SUPRI Alias KAMPRET Bin KASRAN (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD NOOR Alias ARJUN Bin RAHMANIANSYAH dan Terdakwa III. AHMAD Bin MUPRIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dengan perintah para terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para terdakwa, turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam Orange, Noka MH34NS0114K924813, Nosin 4WH-602465;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam, Nopo; DA 2497 CK, Noka MH1KEV3171K047487, Nosin KEV3E-1046607;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I SUPRIADI Alias SUPRI Alias KAMPRET Bin KASRAN (Alm);

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Para Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa **Terdakwa I. HARIS Als DORIS Bin ABDUL WASA bersama – sama dengan Terdakwa II. RAHMATILLAH Als ABAH LUTFI Bin H. IDRUS** pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat disamping gudang barang di Jalan Mangkubumi Rt. 03 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan korban CHOIRUL HIFNI DANUDI, S.Kom Bin IPUNG MAHMUDI atau orang lain selain para terdakwa, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih.** Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I. HARIS bersama dengan terdakwa II. RAHMATILLAH pulang dari memancing dan berjalan disamping gudang barang di Jalan Mangkubumi Rt. 03 Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, kemudian terdakwa II. RAHMATILLAH melihat ada **1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam** yang tersimpan didalam jok depan dibagian tengah didalam mobil pick up milik korban CHOIRUL HIFNI DANUDI yang terparkir disamping gudang barang. Selanjutnya terdakwa II. RAHMATILLAH mengajak terdakwa I. HARIS untuk mengambil barang milik korban tersebut dengan berkata **“itu ada tas didalam mobil, kita ambillah”** dan dijawab oleh terdakwa I. HARIS **“terserah, ambil saja”**.

Setelah itu terdakwa II. RAHMATILLAH langsung pergi mendekati mobil pick up milik korban CHOIRUL HIFNI DANUDI dan melihat kondisi disekitar mobil yang saat itu dalam keadaan sepi sedangkan terdakwa I. HARIS menunggu diatas sepeda motor yang terparkir dibelakang mobil pick up dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan bertugas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan disekitar dan selanjutnya terdakwa II. RAHMATILLAH membuka pintu mobil pick up dengan menggunakan kunci yang sudah menempel pada pintu sebelah kanan dari mobil tersebut. Setelah pintu mobil terbuka kemudian terdakwa II. RAHMATILLAH mengambil **1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam** yang ada didalam jok depan dibagian tengah didalam mobil pick up milik korban CHOIRUL HIFNI DANUDI dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil mengambil tas tersebut kemudian terdakwa II. RAHMATILLAH bersama dengan terdakwa I. HARIS langsung pergi meninggalkan mobil pick up menuju ke Benteng Matonne;

Selanjutnya setelah tiba di Benteng Matonne kemudian terdakwa II. RAHMATILLAH langsung membuka **1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam** dan mengeluarkan sejumlah uang yang ada didalam tas tersebut dan setelah itu terdakwa II. RAHMATILLAH langsung membagi uang tersebut yaitu terdakwa I. HARIS mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.700.000.- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa II. RAHMATILLAH mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.300.000.- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan **1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam** disimpan oleh terdakwa II. RAHMATILLAH disemak-semak disekitar Benteng Matonne. Adapun uang yang berhasil diambil oleh terdakwa I. HARIS bersama dengan terdakwa II. RAHMATILLAH dipergunakan oleh terdakwa II. RAHMATILLAH untuk membayar hutang, membeli 1 (satu) buah kalung emas seberat 3 (tiga) gram, membeli alat pancing dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan terdakwa I. HARIS belum mempergunakan pembagian uang tersebut;

Bahwa perbuatan para terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah tas merk Eiger warna hitam yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) tidak seizin dari korban **CHOIRUL HIFNI DANUDI, S.Kom Bin IPUNG MAHMUDI** dan akibatnya korban menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I. HARIS Als DORIS Bin ABDUL WASA dan Terdakwa II. RAHMATILLAH Als ABAH LUTFI Bin H. IDRUS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paimun Bin Jasroni (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian karet milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tepatnya kejadian tersebut tetapi yang Saksi tahu pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 saat Saksi ke ladang karet yang berada RT.10

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Indah belakang Gereja Saksi melihat ternyata karet Saksi sudah tidak ada lagi;

- Bahwa karet Saksi hilang sebanyak 3 (tiga) karung perkiraan berat satu karung bisa mencapai 87 (delapan puluh tujuh) kg dan karet Saksi sebelum hilang Saksi taruh di dalam karung direndam di dalam parit dilahan karet;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wita Saksi mendapat informasi dari Pak RT bahwa Saksi Riyanto melihat kejadian pencurian karet tersebut kemudian Saksi mendatangi Saksi Riyanto dan dia membenarkan bahwa telah melihat pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita ada 3 (tiga) orang membawa karet dengan menggunakan sepeda motor keluar dari ladang karet Saksi;
 - Bahwa menurut Saksi Riyanto mengatakan kepada Saksi bahwa salah satu diantara ketiga orang tersebut adalah Terdakwa Supriadi Als Supri Als Kampret, mereka menggunakan sepeda motor F1ZR Orange dan Honda Supra warna Hitam, karet itu ditaruh di jok belakang;
 - Bahwa Saksi mengumpulkan ke 3 (tiga) karung karet tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan;
 - Bahwa harga karet saat ini perkilogramnya sejumlah Rp9.750,- (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar kurang lebih Rp2.544.750,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil karet Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

2. Saksi **Riyanto Bin Suhardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Saksi dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait pencurian karet milik Saksi Paimun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita dikebun karet milik Saksi Paimun tepatnya di desa Karang Indah RT.10 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Saksi melihat saat Saksi sedang mencari kerbau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 17.30 Wita Saksi ke kebun karet belakang gereja untuk mengambil kerbau di jalan dekat sungai Saksi bertemu dengan Supri dan 2 (dua) temannya lalu Saksi sapa sedang apa dijawab Supri "sedang mancing" lalu Saksi meneruskan mengambil kerbau yang besar untuk dibawa pulang kemudian Saksi kembali lagi ke kebun karet untuk mengambil kerbau yang kecil-kecil saat disitu Saksi melihat Supri dan 2 (dua) temannya membawa karet yang ditaruh di sepeda motor arah keluar kebun;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor yaitu Yamaha F1ZR warna Hitam Orange dan Honda Supra warna Hitam, Saksi melihat Supri memakai sepeda

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor F1ZR karet ditaruh didepan dan jok belakang dan 2 (dua) orang temannya memakai Honda Supra karet ditaruh didepan;

- Bahwa Saksi tidak tahu mau dibawa kemana karet tersebut oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Paimun mengambil

karet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar dan tidak

keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam orange Nomor Rangka MH34NS0114K924813, Nomor Mesin 4WH-602465;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Nomor Polisi DA 2497 CK,

Nomor Rangka MH1KEV3171K047487 Nomor Mesin KEV3E-1046607;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan

mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan memberikan keterangan

sebagai berikut:

Terdakwa I. **Supriadi Alias Supri Alias Kampret Bin Kasran (Alm)** :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita diwarung nibung Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita dikebun karet di desa Karang Indah RT.10 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu barang berupa karet sebanyak 3 (tiga) karung beratnya Terdakwa tidak tahu dan milik siapa kebun karet itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa karet tersebut Terdakwa ambil dengan cara diangkat dengan tangan Terdakwa dan sebelumnya posisi karet itu terletak di dalam parit diladang karet;
- Bahwa Terdakwa mengambil karet tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha F1ZR warna Hitam Orange milik Terdakwa sendiri dan Honda Supra warna Hitam milik bapak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karet tersebut bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Noor als Arjun dan Terdakwa III. Ahmad;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama menaikkan karet dari parit ke sepeda motor, 2 (dua) orang mengangkat karet satu orang yang memegang sepeda motor secara bergantian;
- Bahwa karet tersebut dibawa ke Desa Angsana untuk dijual ketempat pengumpul karet akan tetapi Terdakwa tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa karet tersebut terdakwa jual dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogramnya dengan total keseluruhan jumlah uangnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan karet dipakai untuk membayar rental mobil sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pulang ke kampung di Barabai, lalu Terdakwa memberi Terdakwa III. Ahmad dan Terdakwa II. Arjun

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai untuk membeli Bahan Bakar Minyak dan makanan;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil karet tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil karet tersebut;

Terdakwa II. **Muhammad Noor Alias Arjun Bin Rahmaniansyah**;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita diwarung nibung Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita dikebun karet di desa Karang Indah RT.10 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu barang berupa karet sebanyak 3 (tiga) karung beratnya Terdakwa tidak tahu dan milik siapa kebun karet itu Terdakwa tidak tahu;
 - Bahwa karet tersebut Terdakwa ambil dengan cara diangkat dengan tangan Terdakwa dan sebelumnya posisi karet itu terletak di dalam parit diladang karet;
 - Bahwa Terdakwa mengambil karet tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha F1ZR warna Hitam Orange milik Supriadi dan Honda Supra warna Hitam;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karet tersebut bersama dengan Terdakwa I. Supriadi als Supri als Kampret dan Terdakwa III. Ahmad;
 - Bahwa para Terdakwa bersama-sama menaikkan karet dari parit ke sepeda motor, 2 (dua) orang mengangkat karet satu orang yang memegang sepeda motor secara bergantian;
 - Bahwa karet tersebut dibawa ke Desa Angsana untuk dijual ketempat pengumpul karet akan tetapi Terdakwa tidak tahu namanya siapa;
 - Bahwa karet tersebut terdakwa jual dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogramnya dengan total keseluruhan jumlah uangnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang dari hasil penjualan karet dipakai untuk membayar rental mobil sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pulang ke kampung di Barabai, lalu Terdakwa I. Supriadi memberi Terdakwa III. Ahmad dan Terdakwa masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I. Supriadi pakai untuk membeli Bahan Bakar Minyak dan makanan;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil karet tersebut adalah Terdakwa I. Supriadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil karet tersebut;
- Terdakwa III. **Ahmad Bin Muprin**;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita diwarung nibung Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita dikebun karet di desa Karang Indah RT.10 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu barang berupa karet sebanyak 3 (tiga) karung beratnya Terdakwa tidak tahu dan milik siapa kebun karet itu Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa karet tersebut Terdakwa ambil dengan cara diangkat dengan tangan Terdakwa dan sebelumnya posisi karet itu terletak di dalam parit diladang karet;
- Bahwa Terdakwa mengambill karet tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha F1ZR warna Hitam Orange milik terdakwa I. Supriadi dan Honda Supra warna Hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karet tersebut bersama dengan Terdakwa I. Supriadi als Supri als Kampret dan Terdakwa II. Muhammad Noor;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama menaikkan karet dari parit ke sepeda motor, 2 (dua) orang mengangkat karet satu orang yang memegang sepeda motor secara bergantian;
- Bahwa karet tersebut dibawa ke Desa Angsana untuk dijual ketempat pengumpul karet akan tetapi Terdakwa tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa karet tersebut terdakwa jual dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogramnya dengan total keseluruhan jumlah uangnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan karet dipakai untuk membayar rental mobil sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pulang ke kampung di Barabai, lalu Terdakwa I. Supriadi memberi Terdakwa II. Muhammad Noor dan Terdakwa masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I. Supriadi pakai untuk membeli Bahan Bakar Minyak dan makanan;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambill karet tersebut adalah Terdakwa I. Supriadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambill karet tersebut;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 Wita diwarung nibung Desa Karang Indah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita dikebun karet di desa Karang Indah RT.10 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa barang yang para Terdakwa ambil yaitu barang berupa karet sebanyak 3 (tiga) karung yang beratnya para Terdakwa tidak tahu dan milik siapa kebun karet itu para Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa karet tersebut para Terdakwa ambil dengan cara diangkat dengan tangan para Terdakwa dan sebelumnya posisi karet itu terletak di dalam parit diladang karet;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil karet tersebut dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha F1ZR warna Hitam Orange milik Terdakwa sendiri dan Honda Supra warna Hitam milik bapak tiri Terdakwa I. Supri;
- Bahwa Terdakwa I. Supriadi melakukan pencurian karet tersebut bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Noor als Arjun dan Terdakwa III. Ahmad;
- Bahwa para Terdakwa bersama-sama menaikkan karet dari parit ke sepeda motor, 2 (dua) orang mengangkat karet satu orang yang memegang sepeda motor secara bergantian;
- Bahwa karet tersebut dibawa ke Desa Angsana untuk dijual ketempat pengumpul karet akan tetapi para Terdakwa tidak tahu namanya siapa;
- Bahwa karet tersebut terdakwa jual dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogramnya dengan total keseluruhan jumlah uangnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan karet dipakai untuk membayar rental mobil sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pulang ke kampung di Barabai, lalu Terdakwa I. Supriadi memberi Terdakwa III. Ahmad dan Terdakwa II. Muhammad Noor masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I. Supriadi pakai untuk membeli Bahan Bakar Minyak dan makanan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin mengambil karet tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi Paimun alami akibat perbuatan para Terdakwa adalah sekitar kurang lebih Rp2.544.750,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang";
3. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
5. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang mengaku bernama Terdakwa I. **Supriadi alias Supri alias Kampret Bin Kasran (Alm)**,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Muhammad Noor alias Arjun Bin Rahmaniansyah dan Terdakwa III. Ahmad Bin Muprin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri para Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa “mengambil” mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita dikebun karet di desa Karang Indah RT.10 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu para Terdakwa telah mengambil barang berupa karet sebanyak 3 (tiga) karung milik Saksi Paimun dengan cara para Terdakwa ambil dengan cara diangkat dengan tangan para Terdakwa dan sebelumnya posisi karet itu terletak di dalam parit diladang karet dan kemudian karet tersebut para Terdakwa bawa ke Desa Angsana untuk dijual ketempat pengumpul karet dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha F1ZR warna Hitam Orange milik Terdakwa I. Supriadi dan Honda Supra warna Hitam milik bapak tiri Terdakwa I. Supri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa barang-barang yang berhasil diambil oleh para Terdakwa berupa karet sebanyak 3 (tiga) karung adalah kesemuanya merupakan milik Saksi Paimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “untuk dimiliki” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “secara melawan hukum” adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 18.00 Wita dikebun karet di desa Karang Indah RT.10 Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu para Terdakwa telah mengambil barang berupa karet sebanyak 3 (tiga) karung milik Saksi Paimun dengan cara para Terdakwa ambil dengan cara diangkat dengan tangan para Terdakwa dan sebelumnya posisi karet itu terletak di dalam parit diladang karet dan kemudian karet tersebut para Terdakwa bawa ke Desa Angsana untuk dijual ketempat pengumpul karet dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Yamaha F1ZR warna Hitam Orange milik Terdakwa I. Supriadi dan Honda Supra warna Hitam milik bapak tiri Terdakwa I. Supri;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) karet karung tersebut para Terdakwa jual kepada pengumpul karet di Desa Angsana dengan harga Rp8.000,- (delapan ribu rupiah) per kilogramnya dengan total keseluruhan jumlah uangnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan karet dipakai untuk membayar rental mobil sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) untuk pulang ke kampung di Barabai, lalu Terdakwa I. Supriadi memberi Terdakwa III. Ahmad dan Terdakwa II. Muhammad Noor masing-masing Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa I. Supriadi pakai untuk membeli Bahan Bakar Minyak dan makanan;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yang sah, yaitu Saksi Paimun;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambill 3 (tiga) buah barang berupa karet milik Saksi Paimun dilakukan oleh 3 (tiga) orang, yaitu Terdakwa I. Supriadi memberi Terdakwa III. Ahmad dan Terdakwa II. Muhammad Noor, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa barang-barang tersebut, yang mana masing-masing Terdakwa bersama-sama menaikkan karet dari parit ke sepeda motor, 2 (dua) orang mengangkat karet satu orang yang memegang sepeda motor secara bergantian. sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terjadi adanya kerjasama antara para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dua orang bersama-sama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam orange Nomor Rangka MH34NS0114K924813, Nomor Mesin 4WH-602465;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Nomor Polisi DA 2497 CK, Nomor Rangka MH1KEV3171K047487 Nomor Mesin KEV3E-1046607;

Oleh karena di persidangan telah diketahui bahwa barang-barang tersebut diatas adalah milik dari ayah tiri Terdakwa I. SUPRIADI Alias SUPRI Alias KAMPRET Bin KASRAN (Alm)maka barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada kepada yang berhak melalui Terdakwa I. SUPRIADI Alias SUPRI Alias KAMPRET Bin KASRAN (Alm);

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan Saksi Paimun mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Supriadi alias Supri alias Kampret Bin Kasran (Alm), Terdakwa II. Muhammad Noor alias Arjun Bin Rahmaniansyah dan Terdakwa III. Ahmad Bin Muprin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha F1ZR warna hitam orange Nomor Rangka MH34NS0114K924813, Nomor Mesin 4WH-602465;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna Nomor Polisi DA 2497 CK, Nomor Rangka MH1KEV3171K047487 Nomor Mesin KEV3E-1046607;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I. SUPRIADI Alias SUPRI Alias KAMPRET Bin KASRAN (Alm);**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 131/Pid.B/2018/PN. Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdii, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E